



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sosial di Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
9. Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat yang bersangkutan.
10. Pelayanan Sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
11. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.
12. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang tidak mencari keuntungan/nirlaba yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dikelola secara profesional dan berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
26. Operator Desa/Kelurahan adalah seseorang yang bertugas melakukan penginputan data PPKS melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial di tingkat Desa.
27. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional;
- j. berkelanjutan;

- k. nondiskriminatif; dan
- l. aksesibilitas.

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah untuk menjamin Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan Fungsi Sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani Masalah Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tanggung jawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
 - d. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan asal Daerah dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - e. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, termasuk tugas pembantuan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan dalam pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial;
- d. melakukan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan asal Daerah dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Desa bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayah Desa.
- (2) Tanggung jawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wilayah Desa;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di wilayah Desa;
 - d. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa.

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintahan Desa berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal Desa selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; dan
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa.

Pasal 11

Pemerintahan Desa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. anak;

- c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas;
 - f. tuna sosial; dan
 - g. adat terpencil.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Bentuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Jaminan Sosial; dan
 - d. Pemberdayaan Sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
 baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ajakan, anjuran dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dorongan, pemberian semangat, pujian dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (6) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut;
 - k. rujukan; dan/atau
 - l. penyediaan Rumah Singgah.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar Panti Sosial.
- (3) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perlindungan Sosial

Pasal 15

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi PPKS agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPKS yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara mendadak sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 16

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar PPKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bantuan Sosial bersifat sementara; dan/atau
 - b. Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan.
- (3) Bantuan Sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 17

- (1) Bantuan Sosial bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara mendadak sampai keadaan stabil.
- (2) Bantuan Sosial bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai, dan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial;
 - e. uang tunai;
 - f. fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan;
 - g. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - h. penyediaan pemakaman.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. melakukan rujukan;
 - b. mengadakan jejaring kemitraan;
 - c. menyediakan fasilitasi; dan/atau
 - d. menyediakan informasi.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. melakukan supervisi dan evaluasi;
 - c. melakukan pengembangan sistem;
 - d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela PPKS yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan
 - c. pemenuhan hak.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 21

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial PPKS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan program Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial

Pasal 23

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Keluarga Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari istri atau suami, anak kandung dan anak angkat yang sah.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk Tunjangan Berkelanjutan.
- (5) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Jaminan Sosial diberikan terhadap PPKS yang memiliki dokumen kependudukan Daerah.
- (2) Dalam hal PPKS tidak mempunyai dokumen kependudukan, Dinas berkoordinasi dan memfasilitasi PPKS dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah membuat program dan kegiatan yang dapat mengatasi kemampuan sosial ekonomi PPKS dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Sosial

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.

- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PPKS

Bagian Kesatu

Jenis PPKS

Paragraf 1

Keluarga

Pasal 29

Keluarga PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. keluarga fakir miskin;
- e. korban bencana sosial;
- f. korban bencana alam; dan
- g. kelompok minoritas.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan melalui:
- a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
 - f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.

- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Anak

Pasal 31

Anak PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak disabilitas;
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- g. anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diselenggarakan melalui:
- a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan sosial;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan bantuan hukum; dan/atau
 - i. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;

- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat; dan
- g. unit kerja yang membidangi bantuan hukum.

Paragraf 3

Perempuan

Pasal 33

Perempuan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
- b. perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diselenggarakan melalui:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - e. bantuan hukum.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - f. unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat; dan
 - g. unit kerja yang membidangi bantuan hukum.

Paragraf 4
Lanjut Usia

Pasal 35

Lanjut Usia PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. lanjut usia terlantar;
- b. lanjut usia penyandang disabilitas;
- c. lanjut usia fakir miskin; dan/atau
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diselenggarakan melalui:

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan bantuan hukum;
- g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
- h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat; dan
- f. unit kerja yang membidangi bantuan hukum.

Paragraf 5
Penyandang Disabilitas

Pasal 37

Penyandang disabilitas PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. keterbatasan fisik;

- b. keterbatasan intelektual;
- c. keterbatasan mental; dan/atau
- d. keterbatasan sensorik.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan melalui:
 - a. perawatan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan;
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - i. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
 - j. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi;
 - k. aksesibilitas dalam pelayanan publik; dan/atau
 - l. aksesibilitas pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat; dan
 - h. unit kerja yang membidangi bantuan hukum.

Paragraf 6
Tuna Sosial

Pasal 39

Tuna Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. orang terlantar;
- d. pemulung;
- e. korban penyalahgunaan Napza;
- f. bekas warga binaan pemasyarakatan;
- g. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- h. bekas penyakit kronis; dan/atau
- i. tuna susila.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diselenggarakan melalui:
 - a. perawatan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan; dan/atau
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - e. unit kerja yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat; dan
 - f. unit kerja yang membidangi bantuan hukum.

Paragraf 7

Komunitas Adat Terpencil

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g diselenggarakan melalui:
 - a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
 - f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Penanganan PPKS

Pasal 42

- (1) Penanganan PPKS dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial, kewirausahaan sosial, termasuk pengembangan PSKS.
- (2) Penanganan PPKS dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintahan Desa secara lintas sektoral bersama masyarakat melalui program penanganan Masalah Sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Usaha penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.

Pasal 43

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, merupakan serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c, merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PPKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar panti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dengan memenuhi sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 47

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial serta penanganan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) wajib mempunyai sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 49

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), kecuali Relawan Sosial, dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (2) Sumber daya manusia berupa Relawan Sosial dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. penghargaan.

- (3) Ketentuan pendidikan, pelatihan, promosi, tunjangan, dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tenaga pendamping sosial bagi Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
- a. pendamping sosial kelompok usaha bersama;
 - b. pendamping sosial program Keluarga harapan;
 - c. pendamping sosial asistensi Lanjut Usia;
 - d. pendamping sosial anak;
 - e. pendamping sosial korban perdagangan orang;
 - f. pendamping sosial disabilitas;
 - g. pendamping sosial eks narapidana;
 - h. pendamping sosial eks wanita tuna susila;
 - i. pendamping sosial sarana dan prasarana lingkungan dan rumah tidak layak huni; atau
 - j. pendamping sosial usaha ekonomi produktif.

Pasal 51

Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya.
- (2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. asisten pekerja sosial;
 - b. pekerja sosial generalis; dan
 - c. pekerja sosial spesialis.

Pasal 53

- (1) Asisten pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- (2) Pekerja sosial generalis dan pekerja sosial spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan huruf c mempunyai tugas:
 - a. memecahkan masalah;
 - b. memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
 - c. melakukan analisis kebijakan sosial.
- (3) Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugasnya bekerja di Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 54

Pekerja sosial yang melaksanakan praktik mandiri, selain lulus sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), juga harus memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 55

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 56

- (1) Relawan Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus tercatat dan terdaftar pada Dinas.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial masyarakat;
 - b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan;
 - f. wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
 - g. wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - h. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - i. kader rehabilitasi berbasis keluarga;
 - j. penyuluh sosial masyarakat;
 - k. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - l. lembaga peduli keluarga; dan/atau

m. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai Relawan Sosial.

Pasal 57

- (1) Penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja pada Dinas.
- (3) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau penugasan sebagai fungsional Penyuluh Sosial aparatur sipil negara.

Pasal 58

- (1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 melakukan penyuluhan sosial kepada:
- a. PPKS;
 - b. PSKS; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gerakan awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan untuk melakukan proses perubahan perilaku.
- (3) Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, atau Penyuluh Sosial yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 dan Pasal 56 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian tetap; dan/atau
 - e. ketentuan sanksi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan aparatur sipil negara, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan rekomendasi Dinas.

- (3) Dalam hal sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga induk atau instansi terkait dengan rekomendasi Dinas.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertingkat dan disesuaikan dengan jenis kesalahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. peningkatan kompetensi; dan
 - c. penetapan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berdedikasi dan mengabdikan diri.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. piala;
 - d. barang; dan/atau
 - e. uang.
- (3) Kriteria, persyaratan, dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 62

Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat Kesejahteraan Sosial;
- e. rumah singgah; dan
- f. rumah Perlindungan Sosial.

Pasal 63

- (1) Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

- (6) Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sumber Pendanaan

Pasal 65

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat mendapatkan pendanaan berupa:
- a. sumbangan masyarakat;
 - b. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian, pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilaksanakan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 67

- (1) Sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (2) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial, dikoordinasikan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Relawan Sosial dapat melakukan pengumpulan sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Relawan Sosial yang tidak mempunyai izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan
 - b. penghentian kegiatan.
- (4) Dalam hal pengumpulan sumbangan memuat unsur pidana, Relawan Sosial diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan data terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai dasar pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Data terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. PPKS;
 - b. penerima bantuan dan Pemberdayaan Sosial; dan
 - c. PSKS.

- (3) Data terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka menyusun data terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan proses usulan data.
- (2) Proses usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain.
- (3) Musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan untuk mendapatkan data mutakhir.
- (4) Musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan juga dalam rangka mengevaluasi data yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (5) Hasil musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dan paling sedikit memuat identitas PPKS.
- (6) Data PPKS hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Dinas melalui aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial oleh operator Desa/Kelurahan.

Pasal 71

Proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) berasal dari:

- a. rukun tetangga/rukun warga;
- b. kepala dusun;
- c. lurah atau kepala desa atau nama lain;
- d. PSKS; dan/atau
- e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 72

- (1) Pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati melalui Dinas wajib melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi sistem informasi Kesejahteraan Sosial oleh Dinas.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan proses usulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada pemerintah daerah provinsi untuk diteruskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Penyampaian usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan terkait usulan data, Dinas melakukan perbaikan data.

Pasal 74

- (1) Selain pengajuan proses usulan data melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), proses usulan data juga dapat dilakukan melalui usulan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial.
- (2) Proses usulan data melalui usulan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Operator Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial berdasarkan usulan dari Kepala Desa.
- (2) Jumlah Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap Desa.
- (3) Usulan calon Operator Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Calon Operator Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan seleksi untuk ditetapkan sebagai Operator Desa/Kelurahan.
- (5) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, masa kerja dan tunjangan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM LAYANAN TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 76

- (1) Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah dapat membentuk Sistem Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- (2) Sistem Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan akses layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. mengintegrasikan program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial;
 - d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
 - e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara dinamis di daerah.
- (3) Sistem Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
 - b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
 - c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
 - d. mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 77

Pelayanan Sistem Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial diberikan atas:

- a. informasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. data PPKS;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sistem Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- (2) Dalam rangka pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitasi pemulangan.
- (3) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dan bidang ketenagakerjaan.
- (4) Fasilitasi pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan skala prioritas penanganan PPKS dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke daerah asal.
- (3) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikologis;
 - e. fasilitasi bantuan sosial;
 - f. resosialisasi; dan
 - g. rujukan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 83

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

ORGANISASI SOSIAL

Pasal 85

- (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk institusi;
 - b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
 - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
 - d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
 - e. dikelola secara profesional.

- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 86

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan berupa uang atau barang di Daerah wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Bupati.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk:
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

Pasal 87

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berupa uang atau barang harus dengan jelas memuat:

- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
- b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
- c. nama dan alamat organisasi pemohon;
- d. susunan pengurus; dan
- e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Pasal 89

Usaha pengumpulan sumbangan berupa uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Daerah wajib dilakukan secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 90

- (1) Pengumpulan sumbangan berupa uang atau barang di Daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tara cara pengumpulan sumbangan berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Pembinaan dan penertiban penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berupa uang atau barang meliputi tindakan:
 - a. preventif, berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. represif, berupa pencabutan izin.
- (2) Usaha pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah.

- (3) Usaha pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

BAB XIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 93

- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan provinsi lain;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, pelaku Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI

Pasal 95

Pemerintah Daerah memberikan informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat melalui sistem informasi Kesejahteraan Sosial yang terintegrasi dengan pemerintah pusat/kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 89, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perizinan mengenai pengumpulan uang atau barang yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 - 12 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 22 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRUT
TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT
(11/256/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini meliputi: Tanggung Jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, PPKS, Penanganan PPKS, Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peran Serta Masyarakat, Organisasi Sosial, Pendaftaran dan Perizinan, Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang, Standar Pelayanan Minimal, Kerja Sama dan Kemitraan, Sistem Informasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Sanksi, dan Penyidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa praktik pekerjaan sosial dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah bahwa dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial, Pekerja Sosial harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Klien atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan Klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Asuransi Kesejahteraan Sosial” yaitu asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta.

Yang dimaksud dengan “Bantuan Langsung Berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Tunjangan Berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk “organisasi sosial kemasyarakatan” antara lain organisasi kepemudaan, dan paguyuban.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.